



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

SITI AMINAH Binti SOKERTO, Tempat & tgl. lahir Jepara, 01-07-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Bulungan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, No. Rekening BRI a.n ZAENAL ARIS 590101041858536, No. HP 081329728218, NIK 320154107670002; Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa., tanggal 11 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa **MASRO dan SITI AMINAH** telah menikah secara sah menurut agama dan hukum sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 132-75 Di KUA kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara;
2. Bahwa dari pernikahan memiliki empat orang anak yang bernama ZAENAL ARIS, YUSI UTAMI, SAMSUL HARAHAHAP dan ADINDA EKA PUTRI;
3. Bahwa Suami Pemohon Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:473/7/IV/2023;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3320154107670002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan SUGENG NGATNO HARIYANTO Bin BORDEN (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 139/4/VII/2015;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3320150901170006 tertanggal 09-01-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;
7. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1889/2007 tertanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 1889/2007 tersebut tercatat nama Ibu ZULAICHAH hendak di ubah menjadi SITI AMINAH dengan alasan karena salah dalam penulisan di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar dari Desa Nomor: 140/308/IV/2023 Menerangkan bahwa Nama Pemohon tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon ADINDA EKA PUTRI tertulis ZULAICHAH, yang benar ialah **SITI AMINAH** sesuai dengan e-KTP dan KK Pemohon adalah **satu orang yang sama**;
10. Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 140/308/IV/2023 telah lahir seorang anak yang ke-tiga Perempuan yang bernama SITI AMINAH dari seorang ibu bernama KARMISIH pada hari Rabu 1 Juli 1967 di Jepara;
11. Bahwa untuk perubahan nama Ibu pada akta kelahiran Anak Pemohon, juga untuk memperlancar keperluan administrasi Pemohon serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 1889/2007 atas nama ADINDA EKA PUTRI , tempat tanggal lahir: Jepara, 05 Febuari 2007, anak keempat, Perempuan dari suami – istri **MASRO** dengan **ZULAICHAH**;

Perubahan yang dimohonkan adalah :

Semula :

Nama Ibu tertulis : ZULAICHAH

Diubah menjadi :

Nama Ibu tertulis yang benar : **SITI AMINAH**

12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dokumen Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan : Nama Ibu tercatat di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon semula ZULAICHAH hendak di ubah menjadi **SITI AMINAH**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan sebagai berikut :

- a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 1889/2007 atas nama ADINDA EKA PUTRI, tempat tanggal lahir: Jepara, 05 Febuari 2007, anak ke-empat, Perempuan dari suami – istri **MASRO** dengan **ZULAICHAH**;

Perubahan yang dimohonkan adalah :

Semula :

Nama Ibu tertulis : ZULAICHAH

Diubah menjadi :

Nama Ibu tertulis yang benar : **SITI AMINAH**

4. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen Pemohon lainnya selama yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan fotocopy bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3320154107670002 atas nama SITI AMINAH tanggal 24 November 2017 selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3320150901170006,atas nama SUGENG NGATNO HARIYANTO tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda (bukti-2);
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 132/ /1975, tanggal 31 Desember 1975 antara MASRO dengan ZULAICHAH selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 139/4/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara SUGENG NGATNO HARIYANTO dengan SITI AMINAH selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1889/2007 atas nama ADINDA EKA PUTRI, tertanggal 27 Maret 2007 selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy surat keterangan kelahiran Nomor 140/308/IV/2023 atas nama SITI AMINAH tanggal 11 April 2023 selanjutnya diberi tanda (bukti P – 6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 473/17/IV/2023 atas nama MASRO tanggal 10 April 2023 selanjutnya diberi tanda (bukti P – 7);
8. Surat Keterangan dari Petinggi Bulungan Nomor 140/308/IV/2023 tanggal 11 April 2023 selanjutnya diberi tanda (bukti P – 8);

Kesemua bukti surat tersebut diatas bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 foto copy dari foto copy

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ZAENAL ARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ganti nama di Akta kelahiran atas nama ADINDA EKA PUTRI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Pemohon menikah dengan MASRO secara sah dan menurut Agama dengan kutipan Akta Nikah Nomor 132-75 di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa berdasarkan Dokumen surat Pemohon pada waktu menikah dengan MASRO namanya ZULAICHAH;
- Dalam pernikahannya Pemohon dengan MASRO dikarunia Anak 4 (empat) antara lain :
 - 1.ZAENAL ARIS;
 - 2.YUSI UTAMI;
 - 3.SAMSUL HARAHAH;
 4. ADINDA EKA PUTRI;
- Bahwa atas nama ADINDA EKA PUTRI didalam Aktanya tertulis nama Orang tua ZULAICHAH diubah menjadi SITI AMINAH Binti SOKERTO;
- Bahwa sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Pemohon baru mengetahui di dalam akta kelahiran ADINDA EKA PUTRI terjadi kesalahan nama Pemohon selaku ibu;
- Bahwa antara ZULAICHAH dan SITI AMINAH adalah Orangnya sama;
- Bahwa suami pertama meninggal tahun 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 473/7/IV/2023;
- Bahwa antara Pemohon dan SUGENG NGATNO HARIYANTO menikah tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/4/VII/2015;
- Bahwa maksudnya dan tujuannya adalah ingin mengubah Akta Kelahiran atas nama ADINDA EKA PUTRI yang nama Orangnya tertulis ZULAICHAH diubah menjadi SITI AMINAH;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZUSI UTAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ganti nama di Akta kelahiran atas nama ADINDA EKA PUTRI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung;
 - Bahwa berdasarkan dokumen Pemohon menikah dengan MASRO secara sah dan menurut Agama dengan kutipan Akta Nikah Nomor 132-75 di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen surat Pemohon pada waktu menikah dengan MASRO namanya ZULAICHAH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan MASRO dikarunia Anak 4 (empat) antara lain :
 - 1.ZAENAL ARIS;
 - 2.YUSI UTAMI;
 - 3.SAMSUL HARAHAH;
 4. ADINDA EKA PUTRI;
- Bahwa atas Nama ADINDA EKA PUTRI didalam Aktanya tertulis nama Orang tua ZULAICHAH diubah menjadi SITI AMINAH Binti SOKERTO;
- Bahwa sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Pemohon baru mengetahui di dalam akta kelahiran ADINDA EKA PUTRI terjadi kesalahan nama Pemohon selaku ibu;
- Bahwa antara ZULAICHAH dan SITI AMINAH adalah Orangny sama;
- Bahwa suami pertama meninggal tahun 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 473/7/IV/2023;
- Bahwa antara Pemohon dan SUGENG NGATNO HARIYANTO menikah tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/4/VII/2015;
- Bahwa maksudnya dan tujuannya adalah ingin mengubah Akta Kelahiran atas nama ADINDA EKA PUTRI yang nama Orang tuanya tertulis ZULAICHAH diubah menjadi SITI AMINAH;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI yang tertulis ZULAICHAH, padahal seharusnya SITI AMINAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon dapat merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI, dari ZULAICHAH menjadi SITI AMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (kutipan akta kelahiran), nama anak Pemohon adalah ADINDA EKA PUTRI yang bertempat lahir di Jepara tanggal 5 Februari 2007, Anak ke empat, Anak Perempuan dari suami-isteri sah MASRO dan ZULAICHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI, yang semula tertulis ZULAICHAH, dirubah menjadi SITI AMINAH, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon selaku Ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI, adalah agar sesuai dengan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan kesesuaian bukti surat P-2 (kartu keluarga) dan bukti surat P.8 (surat keterangan pengantar kepala desa Bulungan) yang menyatakan bahwa nama ZULAICHAH dan SITI AMINAH adalah satu orang yang sama dan merupakan ibu kandung biologis dari Anak ADINDA EKA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sebagaimana dalam amar Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI dari **ZULAICHAH**, dirubah menjadi **SITI AMINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI dari **ZULAICHAH**, dirubah menjadi **SITI AMINAH**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1889/2007, tanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

- Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan penulisan nama Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ADINDA EKA PUTRI;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **17 APRIL 2023**, oleh **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

MATRUF, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	137.500,-

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);